

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 45/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2019

**PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGKUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK :

- Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Panitia Pemungkutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Memberhentikan Anggota PPK Saudara YUSLIANTO sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tiroang dan Mengangkat Saudara ANDI RUSDI AGIS sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tiroang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 12 Februari 2019